



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Psw. 216

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON

NOMOR - 05 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL – WATHAN AMBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada SMK sesuai tuntutan kualitas kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan Surat Yayasan Pendidikan Islam Al – Wathan Ambon Nomor : 27.35/YPI - AW/I/2006 tanggal 7 Januari 2006 dan proposal pendirian SMK Al – Wathan Nomor : 27.33/PR/BP - AW/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaah oleh Tim Monitoring Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon, maka baik sarana maupun prasarana pada SMK Al – Wathan dinilai layak untuk mendapatkan ijin operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin operasional SMK Al – Wathan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Nomor : 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK
- c. Nomor : 323/U/1997 tentang Pendidikan Sistem Ganda
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al – Wathan Ambon yang berlokasi di Jl. Alwathan Air Kuning Batumerah Ambon.
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum muatan lokal serta bekerja sama dengan dunia usaha/dunia industri sesuai bidang keahlian yang tersedia.
- KETIGA : Penyelenggara sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan operasional

yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran proses pendidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal Sekolah Menengah Kejuruan.

- KEEMPAT : Dalam menuju kemandirian sekolah, maka SMK AI – Wathan berafiliasi dengan SMK Negeri 3 Ambon sebagai sekolah pembina selama 3 (tiga) tahun dalam menunjang proses belajar-mengajar mulai tahun 2005 s.d. 2008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 17 Februari 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kota Ambon




Dra. Ny. J. MATITAPUTTY
Pembina
NIP. 630002975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ambon di Ambon
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
3. Direktur Dikmenjur Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon di Ambon
5. Yayasan Pendidikan Islam AI – Wathan Ambon di Ambon
6. Arsip